



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Zulkarnain bin Senen**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga kontrak di PT PLN Siborong-borong, tempat kediaman Jalan Guru Herman, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**.

**Riatno bin Ngadiatmin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan calon istri, alat bukti surat, saksi- saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt tanggal 23 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun duduk perkara tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Nama	: <b>Muhammad Rafli Hasurungan binti Zulkarnain</b>
Tgl. Lahir	: 26 Januri 2002
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Tenaga Lepas di PT PLN Siborong-borong

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Guru Herman, Kelurahan Pasar Siborong-  
Borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabuapten  
Tapanuli Utara;

Terhadap seorang perempuan :

Nama : **Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno**

Tgl. Lahir : 05 April 2002

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SMA

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal : Jalan Perbatasan Dusun IV, Kelurahan Tanjung  
Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Deli  
Serdang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama satu tahun dan hubungan tersebut saat ini telah sedemikian eratny, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berstatus jejaka dan perawan, serta mereka berdua telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan para Pemohon sebagai orang tua (Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain) dan Pemohon II sebagai orang tua ( Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno) juga sudah mengetahui dan menyetujui pernikahan mereka;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena usia Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain anak Pemohon I masih belum cukup umur demikian juga anak Pemohon II bernama Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno untuk melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini ke Pengadilan Agama Tarutung ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka sidang dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I (Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain) untuk menikah dengan anak Pemohon II (Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Hakim Tunggal menasehati para Pemohon agar para Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya hingga memenuhi persyaratan untuk menikah namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas permohonan para pemohon tersebut anak para Pemohon yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain dan Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada intinya membenarkan permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap berniat mau menikah dengan calon suami dan istrinya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat.

1. Fotokopi atas nama Riatno, atas nama Mulyani, atas nama Herlina Tampubolon atas nama Muhammad Rafli Hasurungan, Hanifah Dwi Afrianingrum telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan akta lahir atas nama Muhammad Rafli Hasurungan, lahir pada tanggal 26 Januari 2002 yang dikeluarkan kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kutipan akta lahir atas nama Hanifah Dwi Afrianingrum, lahir pada tanggal 5 April 2002 yang dikeluarkan kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Rumah Tangga atas nama Riatno telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
5. Asli Surat Penolakan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5).
6. Asli Surat Pemberitahuan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung tentang halangan/ kekurangan persyaratan telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6).
7. Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Muhammad Rafli Hasurungan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Hanifa Dwi Aprianingrum telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah bermaterai dan dinazegelen pos, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8).

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Bukti saksi.

1. Sanusi Siregar bin Maraluhut Siregar umur, 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 SPG, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan SM. Raja No.1 Komplek Masjid Taqwa, Desa Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon I bertetangga, selanjutnya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I.
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama Hanifa Dwi Afrianingrum.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon I mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya tersebut ke KUA Tarutung, namun ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I berstatus jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan.
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.
  - Bahwa maksud Pemohon I meminta dispensasi nikah agar anak Pemohon dan calon istrinya tidak melanggar norma-norma agama.
2. Riatno bin Ngadiatmin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, saksi adalah calon besan dari Pemohon II, selanjutnya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama Hanifa Dwi Afrianingrum.

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya tersebut ke KUA Tarutung, namun ditolak karena anak Pemohon I tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I berstatus jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.
- Bahwa maksud Pemohon I meminta dispensasi nikah agar anak Pemohon I dan calon istrinya tidak melanggar norma-norma agama

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah Dispensasi Kawin dimana anak Pemohon I yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Hanifa Dwi Afrianingrum sementara anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah terjalin hubungan yang erat, sehingga bila perkawinan tersebut menunggu hingga batas minimal usia perkawinan, para Pemohon khawatir menimbulkan kemudhoratan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dan kesaksiannya dipersidangan.

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa identitas para Pemohon dan anak para Pemohon sekarang baru berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon I ayah kandung anak yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon II ayah kandung anak yang bernama Hanifah Dwi Aprianingrum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon II kepala keluarga dari anak yang bernama Dwi Aprianingrum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa telah ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan tidak memenuhi batas minimal usia pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa telah ada pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan tidak memenuhi batas minimal usia pernikahan.

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I telah tamat sekolah penerbangan angkasa nasional Medan.

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Pemohon II telah lulus dari sekolah menengah atas PAB-8 Saentis Deli Serdang.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut diatas Hakim tunggal berpendapat alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben pos, oleh sebab itu Hakim tunggal berpendapat alat bukti tersebut menjadi tetap.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan anak para Pemohon, yang telah memberikan keterangan yang pada intinya menguatkan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain, yang sekarang baru berumur 18 tahun

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.



bermaksud akan melakukan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno.

- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik berdasarkan syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim tunggal anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon dan yang lainnya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim tunggal berpendapat jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan atau mudharat akan lebih besar dari manfaatnya sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (Muhammad Rafli Hasurungan bin Zulkarnain) untuk menikah dengan anak Pemohon II (Hanifa Dwi Afrianingrum binti Riatno)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1441, oleh Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Khairul Siregar, S.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

dto

Khairul Siregar, S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Trt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)